



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Komang Sugiarta
Tempat lahir : Pakisan
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Pakisan, Ds. Pakisan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak Bekerja/ Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-40/TBN/Eoh.2/09/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KOMANG SUGIARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KOMANG SUGIARTA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ignis warna hitam DK 1588 LE, No. Ka.MA3NFG81SH0143843, No.Sin : K12MN4303059 An. BOCHARI NGADIMAN Alamat Br. Getas Kanginan, Buruan, Belahbatuh, Gianyar, beserta STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi korban BOCHARI NGADIMAN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-40/TBN/Eoh.2/09/2021 tertanggal 6 September 2021 sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia Terdakwa **Komang Sugiarta**, pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 19.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau masih di tahun 2021 bertempat di jalan umum Desa Angseri Munduk Lumbang dekat Obyek Wisata Air Panas Angseri Br.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munduk Lumbang, Ds. Angseri, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa sedang melintas dijalan Ida Bagus Mantra dalam perjalanan menuju Bangli melihat saksi korban Bochari Ngadiman berdiri disamping mobil Suzuki Ignis Warna Hitam Nopol. DK 1588 LE dengan kondisi Cup mesin terbuka disalah satu ATM dijalan Ida Bagus Mantra Gianyar, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan pada saat itu saksi korban menyatakan mobilnya mogok lalu minta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan kerumahnya di Perum Nuansa Campuhan Blahbatuh Gianyar untuk mengambil alat-alat memperbaiki mobil. Setelah mobil selesai diperbaiki Terdakwaa diajak saksi korban kerumahnya dan sesampainya dirumah saksi korban Terdakwa melihat kondisi rumah sepi yang ditinggali seorang diri oleh saksi korban sehingga muncul niat Terdakwa untuk menguasai mobil Suzuki Ignis Warna Hitam Nopol. DK 1588 LE tersebut. Selanjutnya Terdakwa diajak saksi korban bercerita masalah kontruksi baja dan untuk mengimbangi pembicaraan saksi korban, Terdakwa mengaku pernah bekerja sebagai mandor bangunan sehingga mengerti bangunan dan kontruksi baja, lalu saksi korban juga mengeluh masalah kurang uang untuk modal usahanya, pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan bahwa punya teman di Jimbaranyang bisa meminjamkan uang dengan bunga 2% perbulan dengan jaminan BPKB Mobil dan foto copy KTP, lalu saksi korban pun merasa terbantu dan minta supaya diantar untuk meminjam uang. Selain itu untuk memuluskan rencanya Terdakwa juga menawarkan untuk bisnis Rencar Mobil dengan harga sewa perhari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan atas apa yang Terdakwa sampaikan tersebut saksi korban memuji-muji Terdakwa lalu saksi korban menawari saksi korban untuk bekerja sebagai sopir dan tinggal dirumahnya dan Terdakwa iyaikan saja ajakan saksi korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas sekira pukul 09.00 WITA saksi korban meminta Terdakwa untuk menyupirkan saksi korban ke Kintamani untuk menemui langganan kontruksi baja ringan, lalu dengan mengendarai mobil Suzuki Ignis Warna Hitam Nopol. DK 1588 LE saksi korban dan Terdakwa menuju Kintamani, setelah dari Kintamani saksi korban dan Terdakwa langsung menuju Jimbaran untuk menemui teman Terdakwa yang akan memberikan pinjaman ke saksi korban dalam perjalanan dari Kintamani menuju Jimbaran tepatnya setelah sampai di daerah Denpasar menuju Jimbaran Terdakwa berpura-pura menelpon terus menerus ke temannya di Jimbaran yang akan meminjamkan uang, dan Terdakwa dalam pembicaraan mengatakan bahwa untuk BPKB Mobil dan Foto Copy KTP sudah siap sambil kemudian turun untuk foto Copy KTP saksi korban dan mengatakan uang akan diambil sekarang dan untuk lebih menyakinkan saksi korban, Terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa uang sudah siap dan pasti bisa cair sekarang karena Terdakwa sendiri tangan kanan/orang kepercayaan dari yang meminjamkan uang. Kemudian setelah melintasi tempat tempat yang sepi di daerah Jimbaran, Terdakwa membatalkan niat nya untuk mengambil mobil saksi korban karena masih siang, lalu untuk memperpanjang waktu hingga malam hari Terdakwa kembali berpura-pura menelpon temannya lalu mengatakan ke saksi korban bahwa temanya yang mau dipinjam uang tidak ada dirumahnya, lalu Terdakwa kembali berpura-pura mau meminjam uang di teman lainnya di daerah Tabanan dekat Obyek Wisata air panas Angseri. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban segera menuju Tabanan, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa dan saksi korban sampai di pertigaan menuju obyek air panas angseri tepatnya di Banjar Bugbugan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan saksi korban minta buang air kecil namun oleh Terdakwa saksi korban diarahkan kencing setelah sampai di Obyek Wisata Air Panas Angseri, lalu Terdakwa melaju menuju air panas angseri kemudian setelah memasuki Banjar Munduk Lumbang dekat obyek air panas saksi korban menyuruh Terdakwa membalikkan arah mobil karena dilihat situasi sepi dan gelap lalu Terdakwa memutar balik arah mobil dan setelah mobil balik arah Terdakwa langsung menyampaikan minta ijin buang air kecil sambil memberhentikan mobil di pinggir jalan lalu saksi korban pun turun dari mobil untuk buang air kecil dan pada saat saksi korban turun kencing

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung masuk mobil menutup pintu mobil dan membawa kabur mobil meninggalkan saksi korban.

- Bahwa setelah mobil Suzuki warna hitam Nopol. DK 1588 LE Terdakwa kuasai lalu Terdakwa menuju arah Denpasar dan setelah sampai di Denpasar Terdakwa memarkir mobil tersebut dibelakang terminal ubung lalu naik ojek menuju rumah kost di dekat Taman Pancing pemogang Denpasar. Selanjutnya mobil tersebut dijual oleh Terdakwa dengan memasarkan mobil tersebut melalui teman-temannya namun mobil tidak laku dijual, kemudian untuk memudahkan penjualan mobil tersebut Terdakwa menitipkan mobil beserta kunci kontak kepada Saksi I Wayan Ardika Alias Korak untuk membantu menjual mobil dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta) dan bila sudah ada pembeli supaya menghubungi Terdakwa melalui HP nomor 08123942000 miliknya.

- Bahwa Terdakwa sebelum mobil tersebut dititip kepada saksi I Wayan Ardika Alias Korak, barang lain milik saksi korban berupa BPKB mobil Sedan dan HP Merk Samsung J7 Prime Terdakwa ambil kemudian HP Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di pasar loak Kreneng Denpasar, sedangkan BPKB Terdakwa buang di hutan yang berjurang dijalan menuju Pakisan Buleleng.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Komang Sugiarta, saksi korban Bochari ngadiman mengalami keruhgian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa **Komang Sugiarta**, pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 19.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau masih di tahun 2021 bertempat di jalan umum Desa Angseri Munduk Lumbang dekat Obyek Wisata Air Panas Angseri Br. Munduk Lumbang, Ds. Angseri, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***"dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam***

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena penggelapan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa sedang melintas di jalan Ida Bagus Mantra dalam perjalanan menuju Bangli melihat saksi korban Bochari Ngadiman berdiri disamping mobil Suzuki Ignis Warna Hitam Nopol. DK 1588 LE dengan kondisi Cup mesin terbuka disalah satu ATM di jalan Ida Bagus Mantra Gianyar, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban dan pada saat itu saksi korban menyatakan mobilnya mogok lalu minta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan kerumahnya di Perum Nuansa Campuhan Blahbatuh Gianyar untuk mengambil alat-alat memperbaiki mobil. Setelah mobil selesai diperbaiki Terdakwaa diajak saksi korban kerumahnya dan sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa melihat kondisi rumah sepi yang ditinggali seorang diri oleh saksi korban sehingga muncul niat Terdakwa untuk menguasai mobil Suzuki Ignis Warna Hitam Nopol. DK 1588 LE tersebut. Selanjutnya Terdakwa diajak saksi korban bercerita masalah kontruksi baja dan untuk mengimbangi pembicaraan saksi korban, Terdakwa mengaku pernah bekerja sebagai mandor bangunan sehingga mengerti bangunan dan kontruksi baja, lalu saksi korban juga mengeluh masalah kurang uang untuk modal usahanya, pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan bahwa punya teman di Jimbaranyang bisa meminjamkan uang dengan bunga 2% perbulan dengan jaminan BPKB Mobil dan foto copy KTP, lalu saksi korban pun merasa terbantu dan minta supaya diantar untuk meminjam uang. Selain itu untuk memuluskan rencanya Terdakwa juga menawarkan untuk bisnis Rencar Mobil dengan harga sewa perhari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan atas apa yang Terdakwa sampaikan tersebut saksi korban memuji-muji Terdakwa lalu saksi korban menawari saksi korban untuk bekerja sebagai sopir dan tinggal di rumahnya dan Terdakwa iyaikan saja ajakan saksi korban tersebut. Selanjutnya pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas sekira pukul 09.00 WITA saksi korban meminta Terdakwa untuk menyupirkan saksi korban ke Kintamani untuk untuk menemui langganan kontruksi baja ringan, lalu dengan mengendarai mobil Suzuki Ignis Warna Hitam Nopol. DK 1588 LE saksi korban dan Terdakwa menuju Kintamani, setelah dari Kintamani saksi korban dan Terdakwa langsung menuju Jimbaran untuk menemui teman Terdakwa yang akan memberikan pinjaman ke saksi korban dalam perjalanan dari Kintamani menuju Jimbaran tepatnya setelah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di daerah Denpasar menuju Jimbaran Terdakwa berpura-pura menelpon terus menerus ke temannya di Jimbaran yang akan meminjamkan uang, dan Terdakwa dalam pembicaraan mengatakan bahwa untuk BPKB Mobil dan Foto Copy KTP sudah siap sambil kemudian turun untuk foto Copy KTP saksi korban dan mengatakan uang akan diambil sekarang dan untuk lebih menyakinkan saksi korban, Terdakwa mengatakan ke saksi korban bahwa uang sudah siap dan pasti bisa cair sekarang karena Terdakwa sendiri tangan kanan/orang kepercayaan dari yang meminjamkan uang. Kemudian setelah melintasi tempat tempat yang sepi di daerah Jimbaran, Terdakwa membatalkan niat nya untuk mengambil mobil saksi korban karena masih siang, lalu untuk memperpanjang waktu hingga malam hari Terdakwa kembali berpura-pura menelpon temannya lalu mengatakan ke saksi korban bahwa temannya yang mau dipinjam uang tidak ada dirumahnya, lalu Terdakwa kembali berpura-pura mau meminjam uang di teman lainnya di daerah Tabanan dekat Obyek Wisata air panas Angseri. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban segera menuju Tabanan, sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa dan saksi korban sampai di pertigaan menuju obyek air panas angseri tepatnya di Banjar Bugbugan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan saksi korban minta buang air kecil namun oleh Terdakwa saksi korban diarahkan kencing setelah sampai di Obyek Wisata Air Panas Angseri, lalu Terdakwa melaju menuju air panas angseri kemudian setelah memasuki Banjar Munduk Lumbang dekat obyek air panas saksi korban menyuruh Terdakwa membalikkan arah mobil karena dilihat situasi sepi dan gelap lalu Terdakwa memutar balik arah mobil dan setelah mobil balik arah Terdakwa langsung menyampaikan minta ijin buang air kecil sambil memberhentikan mobil di pinggir jalan lalu saksi korban pun turun dari mobil untuk buang air kecil dan pada saat saksi korban turun kencing Terdakwa langsung masuk mobil menutup pintu mobil dan membawa kabur mobil meninggalkan saksi korban.

- Bahwa setelah mobil Suzuki warna hitam Nopol. DK 1588 LE Terdakwa kuasai lalu Terdakwa menuju arah Denpasar dan setelah sampai di Denpasar Terdakwa memarkir mobil tersebut dibelakang terminal ubung lalu naik ojek menuju rumah kost di dekat Taman Pancing pemogang Denpasar. Selanjutnya mobil tersebut dijual oleh Terdakwa dengan memasarkan mobil tersebut melalui teman-temannya namun mobil tidak laku dijual, kemudian untuk memudahkan penjualan mobil tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menitipkan mobil beserta kunci kontak kepada Saksi I Wayan Ardika Alias Korak untuk membantu menjual mobil dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta) dan bila sudah ada pembeli supaya menghubungi Terdkwa melalui HP nomor 08123942000 miliknya.

- Bahwa Terdakwa sebelum mobil tersebut dititip kepada saksi I Wayan Ardika Alias Korak, barang lain milik saksi korban berupa BPKB mobil Sedan dan HP Merk Samsung J7 Prime Terdakwa ambil kemudian HP Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di pasar loak Kreneng Denpasar, sedangkan BPKB Terdakwa buang di hutan yang berjurang dijalan menuju Pakisan Buleleng.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Komang Sugiarta, saksi korban Bochari ngadiman mengalami kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada Pasal 372 KUHP.

Atau

Ketiga :

-----Bahwa ia Terdakwa **Komang Sugiarta**, pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 19.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau masih di tahun 2021 bertempat di jalan umum Desa Angseri Munduk Lumbang dekat Obyek Wisata Air Panas Angseri Br. Munduk Lumbang, Ds. Angseri, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **"telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa dan saksi korban Bochari Ngadiman dengan mengendarai mobil Suzuki warna hitam Nopol. DK 1588 LE milik saksi korban yang disupiri Terdakwa dalam perjalanan menuju sekitaran Obyek Wisata air panas Angseri, lalu sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa dan saksi korban sampai di pertigaan menuju obyek air panas angseri tepatnya di Banjar Bugbugan, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan saksi korban minta buang air kecil namun oleh Terdakwa saksi korban diarahkan kencing setelah sampai

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Obyek Wisata Air Panas Angseri, lalu Terdakwa melaju menuju air panass angseri kemudian setelah memasuki Banjar Munduk lumbang dekat obyek air panas saksi korban menyuruh Terdakwa membalikkan arah mobil karena dilihat situasi sepi dan gelap lalu Terdakwwa memutar balik arah mobil dan setelah mobil balik arah Terdakwa langsung menyampaikan minta ijin buang air kecil sambil memberhentikan mobil dipinggir jalan lalu saksi korban pun turun dari mobil untuk buang air kecil dan pada saat saksi korban turun kencing Terdakwa langsung masuk mobil menutup pintu mobil dan membawa kabur mobil meninggalkan saksi korban.

- Bahwa setelah mobil Suzuki warna hitam Nopol. DK 1588 LE Terdakwa kuasai lalu Terdakwa menuju arah Denpasar dan setelah sampai di Denpassar Terdakwa memarkir mobil tersebut dibelakang terminal ubung lalu naik ojek menuju rumah kost di dekat Taman Pancing pemogan Denpasar. Selanjutnya mobil tersebut dijual oleh Terdakwa dengan memasarkan mobil tersebut melalui teman-temannya namun mobil tidak laku dijual, kemudian untuk memudahkan penjualan mobil tersebut Terdakwa menitipkan mobil beserta kunci kontak kepada saksi I wayan Ardika Alias Korak untuk membantu menjual mobil dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta) dan bila sudah ada pembeli supaya menghubungi Terdakwa melalui HP Nomor 08123942000 miliknya.

- Bahwa Terdakwa sebelum mobil tersebut dititip kepada saksi I Wayan Ardika Alias Korak, barang lain milik saksi korban berupa BPKB mobil Sedan dan HP Merk Samsung J7 Prime Terdakwa ambil kemudian HP Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di pasar loak Kreneng Denpasar, sedangkan BPKB Terdakwa buang di hutan yang berjurang di jalan menuju Pakisan Buleleng.

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam Nopol. DK 1588 LE berikut kelengkapan yang ada didalamnya (BPKB mobil sedan dan HP Merk Samsung J7 Prime) milik saksi korban Bochari Ngadiman tidak ada mendapatkan izin atau diberikan izin pemiliknya (saksi korban Bochari Ngadiman), dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Bochari Ngadiman ada mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada Pasal 362 KUHP.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bochari Ngadimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian mobil saksi diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 19.15 WITA di jalan umum Angseri Munduk Lumbang dekat obyek wisata Air Panas Angseri Banjar Munduk Lumbang Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan yaitu mobil jenis Suzuki Ignis tahun 2017 warna hitam DK 1588 LE nomor rangka MA3NFG81SH0143843 Nomor mesin K1212MN43030559 atas nama BPKB Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi berada di ATM BCA di jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra dengan mengendarai mobil Ignis warna hitam DK 1588 LE dan ketika keluar dari ATM tersebut mobil saksi mogok tidak bisa hidup saat stater lalu saksi membuka cup mesin mobil tersebut kemudian datang Terdakwa dengan alasan mau membantu saksi yaitu mengantar saksi kerumah saksi yaitu di Perum Nuansa Campuhan Jalan Ida Bagus Mantra Blahbatuh Gianyar untuk mengambil alat-alat mobil dan sesampai di rumah saksi, saksi memutuskan untuk membawa mobil sedan milik saksi dan motor Terdakwa ditaruh di rumah saksi lalu menuju ke tempat mobil saksi yang mogok tersebut kemudian mobil yang mogok accunya saksi jumper dengan accu mobil sedan, setelah mobil tersebut hidup saksi tetap mengendarai mobil sedan dan mobil Ignis milik saksi dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperkenalkan dengan nama "BUDI" ke saksi dan mengaku sebagai mandor bangunan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan sering main ke rumah saksi dan berpura-pura baik selain itu juga Terdakwa menawarkan bantuan untuk mencari pinjaman uang ditemannya Terdakwa namun tidak sampai pada tempat tersebut lalu membawa saksi ke tempat yang sepi hingga saksi turun dari mobil untuk buang air kecil dan saksi ditinggal kabur oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saksi, hanya saksi ditinggal ketika turun dari mobil untuk buang air kecil kemudian sekitar 400 meter dari tempat kejadian saksi meminta bantuan kepada Saksi I Gusti Ngurah Manjur dan menyampaikan bahwa mobil saksi dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa selama perjalanan tersebut yang mengendarai mobil saksi adalah Terdakwa atas permintaan saksi namun Terdakwa sengaja membohongi saksi dengan cara saksi diajak muter-muter ke tempat yang sepi;
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena sikap Terdakwa yang ditunjukkan sangat sopan, baik dan menawarkan saksi untuk bisnis sewa mobil dengan harga sewa perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa mengaku berpengalaman kerja di travel, dan juga mengaku sebagai mandor kontruksi baja ringan, kemudian Terdakwa menawarkan pinjaman dari temannya Terdakwa yang di Jimbaran dengan bunga 2% perbulan dengan jaminan berupa BPKB Mobil dan Foto copy KTP, dan Terdakwa mengaku sebagai orang kepercayaan atau tangan kanan orang yang memberi pinjaman;
- Bahwa didalam mobil saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa ada barang berupa HP dan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut totalnya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian mobil Ignis sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), biaya pengurusan 1 (satu) buah BPKB sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Made Arya Kertayasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban datang ke Polsek Baturiti pada hari minggu tanggal 2 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WITA melaporkan bahwa mobil saksi korban atas nama Bochari Ngadiman dirampas oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 19.15 WITA di jalan umum Desa Angseri Munduk Lumbang dekat air Panas Angseri Banjar Munduk Lumbang Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi korban sama sekali tidak tahu identitas Terdakwa hanya saat berkenalan Terdakwa mengaku bernama "BUDI", kelahiran Lombok dan besar di Bali dan bekerja sebagai mandor;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah mobil Suzuki Ignis tahun 2017 warna hitam DK 1588 LE dan didalam mobil tersebut terdapat BPKB dan sebuah HP merk Samsung J7 Prime dengan nomor 08181000212;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi I Gusti Ngurah Manjur sempat melihat mobil Suzuki Ignis warna hitam melaju kencang kearah selatan kemudian tiba-tiba datang saksi korban berteriak minta tolong dalam kondisi tersengal-sengal dan baju saksi korban basah keringatan dan saksi korban sempat mengatakan bahwa mobilnya dirampas oleh Terdakwa dan saksi korban ditinggalkan ditempat yang sepi;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan melalui HP dan mobil saksi korban yang dirampas oleh Terdakwa, ternyata HP dalam keadaan off dan mobil saksi minta tolong kepada rekan unit polres lain termasuk Polresta Denpasar dan rekan yang bergerak di unit penagihan PT WBF Denpasar yaitu Saksi I Gede Agus Wilastra;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA saksi menerima informasi dari Saksi I Gede Agus Wilastra bahwa keberadaan mobil Suzuki Ignis warna hitam DK 1588 LE milik saksi korban yang dirampas oleh Terdakwa ada dibelakang terminal Ubung Denpasar yang dipegang oleh Saksi I Wayan Ardika alias Korak;
- Bahwa mobil tersebut dititipkan kepada Saksi I Wayan Ardika alias Korak untuk dijual dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 pukul 15.00 WITA saksi menangkap Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa yaitu di Banjar/Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan Buleleng;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara meninggalkan saksi korban saat saksi korban buang air kecil di jalan Angseri Munduk Lumbang dekat air panas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. I Gusti Ngurah Manjur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil saksi korban dibawa lari oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 19.15 WITA di pinggir jalan umum jurusan Banjar Angseri menuju Banjar Munduk Lumbang di Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekira jam 19.00 WITA saksi berada dirumah sedang menutup warung tiba-tiba ada saksi korban dengan berjalan kaki dalam keadaan terengah-engah dan bajunya basah karena keringat berteriak minta tolong dan berkata "malam pak-malam pak" kemudian saksi korban berkata "mana polisi, mana polisi saya mau lapor mobil saya dilarikan sama sopir saya" kemudian saksi mengantar saksi korban dengan sepeda motor saksi ke Polsek Baturiti;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat ada mobil jenis suzuki hitam yang melaju sangat kencang lewat depan warung saksi kearah selatan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat saksi korban ditinggal kurang lebih 400 meter dan saat itu cuaca cerah dan tidak turun hujan
- Bahwa pada saat kejadian keadaan korban ketika datang meminta tolong kepada saksi dalam keadaan berlari dengan nafas terengah-engah dan baju basah karena keringat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. I Gede Agus Wilastra dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi menerima telpon dari temannya yang bertugas di unit Opsnal ReskrimPolsek Baturiti yang bernama I Made Arya Kertayasa minta bantuan untuk mencari mobil Suzuki Ignis warna hitam DK 1588 LE dimana mobil tersebut merupakan mobil terkait tindak pidana perampasan mobil;
- Bahwa I Made Arya Kertayasa minta bantuan kepada saksi karena kebetulan saksi bergerak dibidang penagihan yang ada kaitan erat dengan permasalahan mobil-mobil kemudian atas dasar tersebut saksi kemudian memerintahkan anggotanya untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan mobil Suzuki Ignis warna hitam DK 1588 LE;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 10.00 Wita saksi menerima telpon dari anak buahnya bahwa mobil Suzuki Ignis warna Hitam DK 1588 LE parkir dibelakang terminal Ubung namun tidak ada pemiliknya atau yang menunggu mobil tersebut lalu informasi tersebut diteruskan kepada I Made Arya Ketayasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. I Wayan Ardika alias Korak dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekita 15 Mei 2021 pukul 20.00 Wita saksi ditemukan oleh Komang Sugiarta dan menyatakan mau menjual mobil Suzuki Ignis warna hitam DK 1588 LE dan mobil tersebut diakui sebagai miliknya;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Komang Sugiarta yang menyatakan mobil miliknya saksi menanyakan masalah surat-surat kendaraan akhirnya saksi tunjukkan STNK dan Komang Sugiarta mengaku bahwa mobil bekas dibeli sambil menunjukkan fotocopy KTP pemilik atas nama Bochari Ngadiman;
- Bahwa dengan adanya penjelasan dari Komang Sugiarta akhirnya saksi membantu memasarkan keteman-temannya namun belum sempat terjual akhirnya saksi menerima permintaan bantuan dari I Gede Agus Wilastra untuk memantau keberadaan mobil Suzuki Ignis warna hitam DK 1588 LE dan saksi langsung sampaikan bahwa mobil yang dicari tersebut ada dibelakang terminal Ubung dan sudah dipegang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 14.00 Wita ada petugas dari Polsek Baturiti yang namanya I Made Arya Kertayasa mencari mobil tersebut sambil menunjukkan Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: Dumas/06/V/2021/SPKT Polsek Baturiti tanggal 2 Mei 2021 atas nama Bochari Ngadiman selanjutnya mobilpun saksi serahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil mobil Suzuki Ignis warna hitam DK 1588 LE dari saksi korban BOCHARI NGADIMAN pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 19.15 WITA di jalan umum Desa Angseri Munduk Lumbang dekat obyek Wisata Air Panas Angseri Banjar Munduk Lumbang Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal saksi korban waktu Terdakwa menolong saksi korban memperbaiki mobil saksi korban di jalan bay pas Ida Bagus Mantra dan beberapa hari kemudian Terdakwa menginap di rumah saksi korban dan berbicara mengenai masalah uang untuk modal usaha sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk meminjam uang kepada teman Terdakwa dengan bunga 2% perbulan dengan jaminan BPKB mobil dan foto copy KTP kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa berangkat bersama saksi korban dengan mengendarai mobil Suzuki Ignis DK 1588 LE atas suruhan saksi korban

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengemudikan mobil tersebut lalu dalam perjalanan Terdakwa tidak mengajak saksi korban ke tempat teman Terdakwa melainkan Terdakwa mengajak saksi korban mutar-mutar ke tempat yang sepi di daerah Tabanan di dekat Obyek wisata Air Panas Angseri Banjar Munduk Lumbang Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan kemudian saksi korban menyuruh saksi memutar balik arah mobil kemudian Terdakwa berhenti meminta ijin buang air kecil dan saksi korban juga turun ikut buang air kecil lalu Terdakwa langsung naik mobil dan menutup pintu mobil tersebut melaju meninggalkan saksi korban sendirian di tempat yang sepi jauh dari pemukiman penduduk;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman atau kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa parkir dibelakang terminal ubung dalam keadaan terkunci dan menitipkan mobil tersebut kepada Saksi I Wayan Ardika alias Korak sebagai makelar mobil untuk dibantu menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I Wayan Ardika alias korak bahwa mobil tersebut Terdakwa beli mobil second dan menunjukan STNK dan foto copy KTP atas nama saksi korban BOCHARI NGADIMAN dan memperlihatkan BPKB dimana diberikan setelah mobil tersebut laku lalu mobil beserta kunci Terdakwa serahkan kepada Saksi I Wayan Ardika alias Korak;
- Bahwa STNK, BPKB mobil sedan dan HP merk Samsung J7 Prime ada di dalam mobil Suzuki Ignis warna hitam DK 1588 LE yang Terdakwa rampas;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan BPKB tersebut untuk meyakinkan agar Saksi I Wayan Ardika alias Korak tidak ragu membantu menjualkan mobil Suzuki Ignis warna hitam DK 1588 LE tersebut dan HP merk Samsung J7 Prime tersebut di jual oleh Terdakwa di pasar loak Kreneng Denpasar dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan BPKB Terdakwa buang di jurang jalan menuju Pakisan;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk beli makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa berniat merampas mobil saksi korban dengan cara yaitu dalam perjalanan dari Kintamani menuju jimbaran Terdakwa berpura-pura nelson terus ke teman di Jimbaran yang mau meminjamkan uang dan dalam pembicaraan tersebut mengatakan bahwa untuk BPKB mobil dan foto

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy KTP sudah siap dan untuk meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa mengatakan uang sudah siap dan pasti bisa cair sekarang karena Terdakwa mengaku sebagai tangan kanan dari yang meminjam uang dan setelah sampai di daerah Jimbaran kembali Terdakwa berpura-pura nelpun teman mau pinjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa uang itu dibagi dua sama rata yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud Terdakwa mengaku bernama Budi yang lahir di Lombok Besar dan besar di Bali serta bekerja sebagai mandor adalah untuk mengelabui agar saksi korban tidak tahu identitas Terdakwa yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ignis warna hitam DK 1588 LE No.Ka.MA3NFG81SH0143843 No.Sin:K12MN4303059 An. BOCHARI NGADIMAN Alamat Banjar Getas Kanginan buruan Belahbatuh gianyar, beserta STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 91/Pen.Pid/2021/PN.Tab tanggal 30 Juni 2021, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa yaitu di Banjar/Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan Buleleng karena telah mengambil barang milik saksi Bochari Ngadiman berupa mobil Suzuki Ignis warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 19.15 Wita di Jalan umum Desa Angseri, Munduk Lumbang, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk meminjam uang kepada teman Terdakwa dengan bunga 2% perbulan dengan jaminan BPKB mobil dan foto copy KTP kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa berangkat bersama saksi korban dengan mengendarai mobil Suzuki Ignis DK 1588 LE atas suruhan saksi korban untuk mengemudikan mobil tersebut lalu dalam perjalanan Terdakwa tidak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak saksi korban ke tempat teman Terdakwa melainkan Terdakwa mengajak saksi korban mutar-mutar ke tempat yang sepi di daerah Tabanan di dekat Obyek wisata Air Panas Angseri Banjar Munduk Lumbang Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan kemudian saksi korban menyuruh saksi memutar balik arah mobil kemudian Terdakwa berhenti meminta ijin buang air kecil dan saksi korban juga turun ikut buang air kecil lalu Terdakwa langsung naik mobil dan menutup pintu mobil tersebut melaju meninggalkan saksi korban sendirian di tempat yang sepi jauh dari pemukiman penduduk;

- Bahwa saksi Bochari Ngadiman mau diajak oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Bochari Ngadiman akan memberi pinjaman kepada saksi Bochari Ngadiman dan saksi Bochari Ngadiman percaya dengan Terdakwa karena sikap Terdakwa yang ditunjukkan sangat sopan, baik dan menawarkan saksi untuk bisnis sewa mobil dengan harga sewa perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa mengaku berpengalaman kerja di travel, dan juga mengaku sebagai mandor kontruksi baja ringan, Terdakwa juga mengaku sebagai orang kepercayaan atau tangan kanan orang yang memberi pinjaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur Barang siapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Komang Sugiarta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Komang Sugiarta yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan barang milik saksi Bochari Ngadiman berupa mobil Suzuki Ignis warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekira pukul 19.15 Wita di Jalan umum Desa Angseri, Munduk Lumbang, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk meminjam uang kepada teman Terdakwa dengan bunga 2% perbulan dengan jaminan BPKB mobil dan foto copy KTP kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa berangkat bersama saksi korban dengan mengendarai mobil Suzuki Ignis DK 1588 LE atas suruhan saksi korban untuk mengemudikan mobil tersebut lalu dalam perjalanan Terdakwa tidak mengajak saksi korban ke tempat teman Terdakwa melainkan Terdakwa mengajak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mutar-mutar ke tempat yang sepi di daerah Tabanan di dekat Obyek wisata Air Panas Angseri Banjar Munduk Lumbang Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan kemudian saksi korban menyuruh saksi memutar balik arah mobil kemudian Terdakwa berhenti meminta ijin buang air kecil dan saksi korban juga turun ikut buang air kecil lalu Terdakwa langsung naik mobil dan menutup pintu mobil tersebut melaju meninggalkan saksi korban sendirian di tempat yang sepi jauh dari pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa dapat mengambil mobil Suzuki Ignis warna hitam milik saksi Bochari Ngadimin tersebut karena awalnya pada saat saksi Bochari Ngadimin berada di ATM BCA di jalan Bay Pass Ida Bagus Mantra dengan mengendarai mobil Ignis warna hitam DK 1588 LE dan ketika keluar dari ATM tersebut mobil saksi Bochari Ngadimin mogok tidak bisa hidup saat stater lalu saksi Bochari Ngadimin membuka cup mesin mobil tersebut kemudian datang Terdakwa dengan alasan mau membantu saksi Bochari Ngadimin yaitu mengantar saksi Bochari Ngadimin keruma yaitu di Perum Nuansa Campuhan Jalan Ida Bagus Mantra Blahbatuh Gianyar untuk mengambil alat-alat mobil dan sesampai di rumah, saksi Bochari Ngadimin memutuskan untuk membawa mobil sedan milik saksi Bochari Ngadimin dan motor Terdakwa ditaruh di rumah saksi Bochari Ngadimin lalu menuju ke tempat mobil yang mogok tersebut kemudian mobil yang mogok accunya di jumper dengan accu mobil sedan, setelah mobil tersebut hidup saksi Bochari Ngadimin tetap mengendarai mobil sedan dan mobil Ignis dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke rumah saksi Bochari Ngadimin;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bochari Ngadiman mau diajak oleh Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi Bochari Ngadiman akan memberi pinjaman kepada saksi Bochari Ngadiman dan saksi Bochari Ngadiman percaya dengan Terdakwa karena sikap Terdakwa yang ditunjukkan sangat sopan, baik dan menawarkan saksi untuk bisnis sewa mobil dengan harga sewa perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu Terdakwa mengaku berpengalaman kerja di travel, dan juga mengaku sebagai mandor kontruksi baja ringan, Terdakwa juga mengaku sebagai orang kepercayaan atau tangan kanan orang yang memberi pinjaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 buah mobil suzuki ignis warna hitam milik saksi Bochari Ngadimin untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas telah ternyata Terdakwa dengan menggunakan tipu muslihat serta rangkaian

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yaitu dengan mengatakan kepada saksi Bochari Ngadimin, teman Terdakwa akan memberi pinjaman kepada saksi Bochari Ngadiman dan Terdakwa juga mengaku sebagai orang kepercayaan atau tangan kanan orang yang memberi pinjaman namun sebenarnya hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar lebih mudah untuk mengambil mobil milik saksi Bochari Ngadiman tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ignis warna hitam DK 1588 LE No.Ka.MA3NFG81SH0143843 No.Sin:K12MN4303059 An. BOCHARI NGADIMAN Alamat Banjar Getas Kanginan buruan Belahbatuh gianyar, beserta STNK dan kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik sdr. Bochari Ngadiman, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada sdr. Bochari Ngadiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Bochari Ngadiman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Komang Sugiarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ignis warna hitam DK 1588 LE No.Ka.MA3NFG81SH0143843 No.Sin:K12MN4303059 An. Bochari Ngadiman Alamat Banjar Getas Kanginan buruan Belahbatuh gianyar, beserta STNK dan kunci kontak;Dikembalikan kepada sdr. Bochari Ngadiman ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H. , Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Yasna, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Ida Ayu Ningrat Upayani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H..

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Yasna, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22